



BUPATI PADANG LAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan nonformal oleh pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara perlu dilakukan alih fungsi sanggar kegiatan belajar menjadi satuan pendidikan nonformal yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan dan penyelenggaraan program pendidikan nonformal;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2010 Nomor 08);
8. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja serta Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Kabupaten Padang Lawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012 Nomor 70).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Sanggar Kegiatan Belajar selanjutnya disebut SKB adalah unit pelaksana teknis daerah.
2. Unit pelaksana teknis daerah selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara.
3. Satuan Pendidikan Nonformal selanjutnya disebut satuan PNF adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.
4. Program Pendidikan Nonformal selanjutnya disebut Program PNF adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan,

pendidikan, pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

5. Program pendidikan anak usia dini selanjutnya disebut Program PAUD adalah program pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara.

BAB II ALIH FUNGSI SKB MENJADI SATUAN PNF

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara mengalihfungsikan SKB menjadi Satuan PNF.
- (2) Alih fungsi SKB menjadi satuan PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. SKB tetap digunakan sebagai nomenklatur Satuan PNF;
 - b. Tugas SKB sebagai UPTD diubah menjadi tugas Satuan PNF;
 - c. Kepala SKB sebagai jabatan struktural UPTD diubah menjadi jabatan fungsional Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Satuan PNF alih fungsi dari SKB;
 - d. Kepala urusan tata usaha SKB sebagai jabatan struktural UPTD diubah menjadi Kepala urusan tata usaha; dan
 - e. Sarana dan prasarana yang dimiliki SKB sebagai UPTD diubah menjadi sarana dan prasarana satuan PNF.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI Pasal 3

- (1) Satuan PNF alih fungsi dari SKB memiliki tugas menyelenggarakan Program PNF.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan PNF menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyelenggaraan program PNF;
 - b. Penyelenggaraan program percontohan pendidikan nonformal;
 - c. Pelaksanaan program pengabdian masyarakat dibidang pendidikan nonformal;
 - d. Pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
 - e. Pelaksanaan administrasi pada satuan PNF alih fungsi dari SKB.

Pasal 4

- (1) Satuan PNF alih fungsi dari SKB, berhak:
 - a. Memperoleh Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional;
 - b. Memperoleh akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional; dan
 - c. Memperoleh pembinaan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta pihak lain yang tidak mengikat.
- (2) Satuan PNF alih fungsi dari SKB, dapat:
 - a. Menyelenggarakan ujian nasional pendidikan kesetaraan dan/atau uji kompetensi program PNF sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Menerbitkan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi bagi peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Satuan PNF alih fungsi SKB wajib melaksanakan penjaminan mutu pendidikan nonformal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IV ORGANISASI Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Satuan PNF alih fungsi dari SKB terdiri atas:
 - a. Kepala
 - b. Urusan Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjalankan tugas memimpin dan mengelola Satuan PNF alih Fungsi dari SKB.
- (3) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjalankan tugas administrasi Satuan PNF alih Fungsi dari SKB.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pendidik dan tenaga kependidikan dalam menyelenggarakan Program PNF.
- (5) Kedudukan, Organisasi, tugas dan fungsi satuan PNF alih fungsi dari SKB sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 6

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, SKB yang dialihfungsikan menjadi Satuan PNF masih tetap

melaksanakan tugasnya sampai terlaksananya alih fungsi SKB menjadi satuan PNF sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

- (2) Untuk pertama kalinya berdiri sebagai satuan PNF alih fungsi dari SKB, Kepala satuan PNF alih fungsi dijabat oleh Kepala UPTD SKB sampai ditetapkan Kepala satuan PNF alih fungsi dari SKB definitive sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan Kepala Satuan PNF alih fungsi dari SKB dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (4) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja serta Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Kabupaten Padang Lawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012 Nomor 70, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Ditetapkan di Gunung Tua
Pada tanggal 15 April 2016



BACHRUM HARAHAP

Diundangkan di Gunungtua
Pada tanggal 15 April 2016



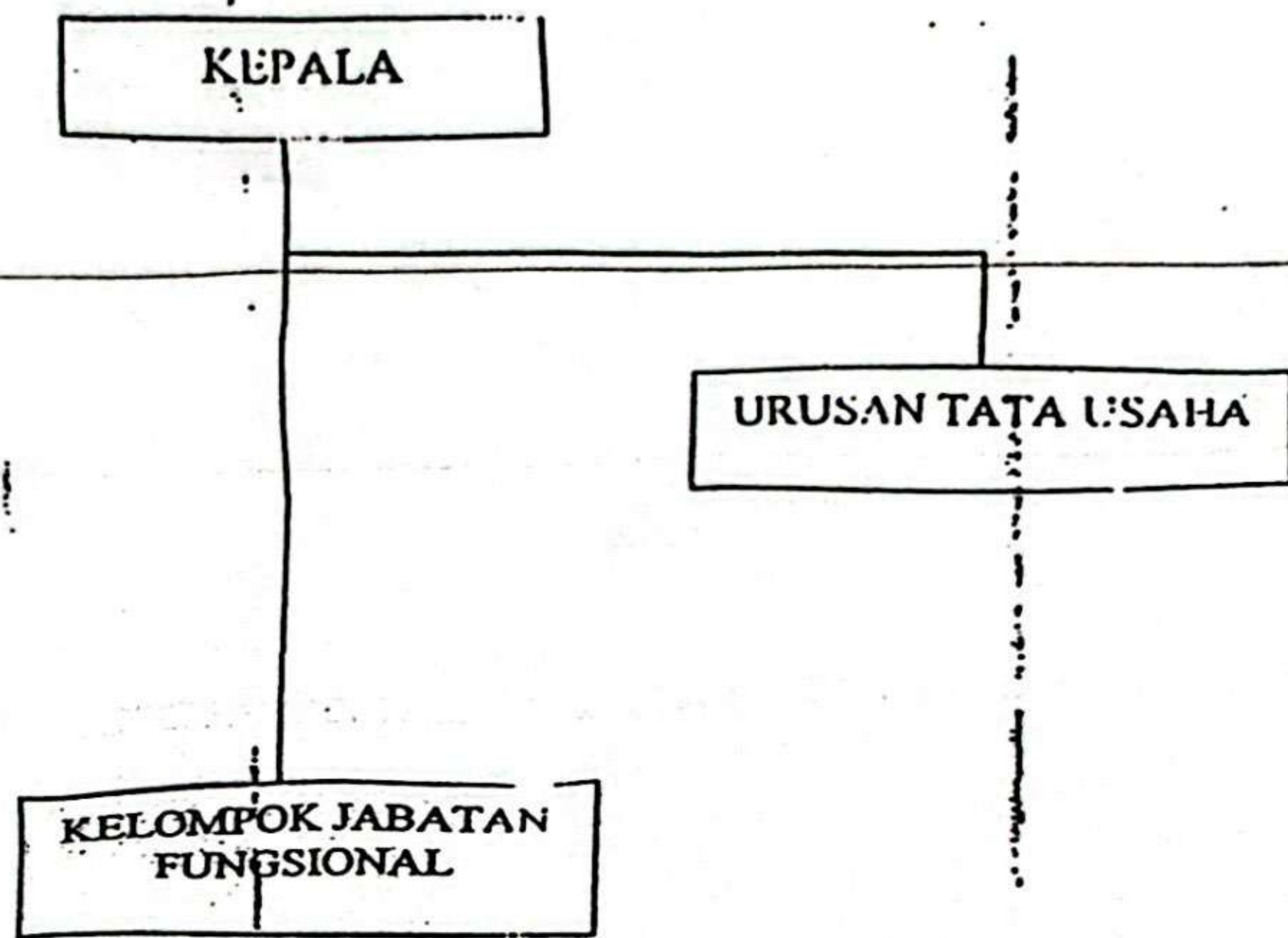
BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2016
NOMOR 14

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA

NOMOR : 14 TAHUN 2016

TENTANG : ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI SATUAN
PENDIDIKAN NONFORMAL

BAGAN ORGANISASI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
YANG TELAH BERALIH FUNGSI MENJADI SATUAN PNF



BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

RACHRUM HARAHAP